

SKRIPSI 48

**USULAN BANGUNAN STADION TELADAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KOTA MEDAN**



**NAMA : DEVIN KHAN
NPM : 2015420187**

PEMBIMBING:

DR. IR. HARASTOETI D. HARTONO, MSA

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
Akreditasi Institusi Berdasarkan BAN Perguruan Tinggi No: 4339/SK/BAN-
PT/Akred/PT/XI/2017 dan Akreditasi Program Studi Berdasarkan BAN
Perguruan Tinggi No: 4501/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019**

**BANDUNG
2020**

SKRIPSI 48
USULAN BANGUNAN STADION TELADAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KOTA MEDAN



NAMA : DEVIN KHAN
NPM : 2015420187

PEMBIMBING:

DR. IR. HARASTOETI D. HARTONO, MSA

PENGUJI :

IR. C. SUDIANTO ALY, MT

ALDYFRA L. LUKMAN, PH.D

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
Akreditasi Institusi Berdasarkan BAN Perguruan Tinggi No: 4339/SK/BAN-
PT/Akred/PT/XI/2017 dan Akreditasi Program Studi Berdasarkan BAN
Perguruan Tinggi No: 4501/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

BANDUNG
2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI
(Declaration of Authorship)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devin Khan
NPM : 2015420187
Alamat : Gang Bukit Jarian II No. 12
Judul Skripsi : Usulan Bangunan Stadion Teladan Sebagai Bangunan Cagar
Budaya Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Skripsi ini sepenuhnya adalah hasil karya saya pribadi dan di dalam proses penyusunannya telah tunduk dan menjunjung Kode Etik Penelitian yang berlaku secara umum maupun yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
2. Jika dikemudian hari ditemukan dan terbukti bahwa isi di dalam skripsi ini, baik sebagian maupun keseluruhan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari Kode Etik Penelitian antara lain seperti tindakan merekayasa atau memalsukan data atau tindakan sejenisnya, tindakan plagiarisme atau autoplagarisme, maka saya bersedia menerima seluruh konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandung, 14 Mei 2020

Devin Khan

Abstrak

USULAN BANGUNAN STADION TELADAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA MEDAN

Oleh

**Devin Khan
NPM: 2015420187**

Kota Medan memiliki banyak bangunan dan kawasan bersejarah yang mewakili suatu kondisi kehidupan masyarakatnya. Mulai dari era kesultanan, kolonial, dan kemerdekaan bisa terlihat dari entitas fisik spasial Kota Medan. Aktivitas pada kota yang semakin berkembang, menuntut kebutuhan-kebutuhan baru. Alhasil banyak bangunan dan kawasan bersejarah yang dianggap sudah tidak relevan untuk mewartakan kebutuhan masa kini. Hal ini juga dapat terjadi karena kepedulian masyarakat dan pemerintah akan sektor ini memang sangat minim karena kinerja kota umumnya mengacu pada pemutaran ekonomi saja. Tetapi dengan edukasi dan penerapan konservasi modern yang kontekstual, pastinya bangunan dan kawasan ini berpotensi besar untuk menjadi sumber ekonomi, pariwisata, identitas, dan efisiensi pembangunan.

Sebenarnya usaha konservasi di Kota Medan sudah dimulai semenjak munculnya PERDA Kotamadya TK. II Medan No. 6 Tahun 1988, yang bertujuan mengantisipasi nasib bangunan dan lingkungan bersejarahnya. Pada peraturan ini, tercantumkan daftar perlindungan terhadap 42 objek yang terdiri dari 40 bangunan dan 2 kawasan. Tetapi seiring berjalannya waktu, tak terdapat pembaharuan pada inventarisasi objek bersejarah lainnya. Melihat fenomena tersebut, pada tahun 1998 sekelompok tokoh mendirikan organisasi Badan Warisan Sumatera yang saat itu, misi utamanya mengusulkan revisi PERDA. Pada usulan ini, berisikan daftar rekomendasi objek bersejarah lain yang perlu dilindungi, terdiri dari 40 bangunan individu, 15 bangunan kelompok, dan 3 kawasan. Juga terlampirkan panduan penilaian, informasi, mekanisme pendaftaran untuk bangunan dan kawasan yang perlu dilindungi. Walaupun begitu usulan ini tak kunjung berhasil, hanya berujung pada komunikasi satu arah saja dari Badan Warisan Sumatera. Sampai akhirnya pada revisi terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, revisi PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2012 yang mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2010 dan penghapusan daftar 42 objek yang terlindungi oleh PERDA sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang belum ada perlindungan kepada bangunan atau kawasan bersejarah yang resmi dari PERDA Kota Medan.

Salah satu dari bangunan bersejarah di Kota Medan adalah Stadion Teladan, yang merupakan stadion tertua pasca kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Selain mewartakan penyelenggaraan untuk Pekan Olahraga Nasional 1953 dan beberapa pertandingan taraf internasional seperti Piala Marah Halim, bangunan ini menyimpan semangat bangsa dan berperan dalam sejarah perkembangan olahraga kota Medan maupun Indonesia. Ironisnya, selama 67 tahun bangunan ini berdiri dan berhasil melalui tuntutan perkembangan zaman, Stadion Teladan belum berstatus sebagai bangunan cagar budaya. Pada tanggal 12 november 2019 lalu, baru saja terdaftar untuk dikaji statusnya oleh pemerintah.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami status Bangunan Stadion Teladan memenuhi kriteria cagar budaya atau tidak, berdasarkan Disertasi Riset Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan, PERDA Kota Medan no.2 Tahun 2012, dan UU RI No.11 Tahun 2010. Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif, data diperoleh dari riset literatur dan dokumentasi langsung ke Stadion Teladan di Kota Medan. Diperoleh kesimpulan bahwa objek studi berdasarkan kriteria dari Disertasi memenuhi 3 dari 5, PEDDA Kota Medan memenuhi 4 dari 8 kriteria, UU RI memenuhi 4 dari 4 kriteria sehingga Bangunan Stadion Teladan memenuhi kriteria bangunan cagar

budaya dan layak diajukan sebagai bangunan cagar budaya berkategori tipe A pada tingkat kota/kabupaten Medan.

Kata-kata kunci: Bangunan cagar budaya, Konservasi, Kriteria cagar budaya, Kota Medan

Abstract

THE PROPOSAL OF TELADAN STADIUM'S BUILDING AS A HERITAGE BUILDING OF MEDAN CITY

by

Devin Khan
NPM: 2015420187

City of Medan has variety of historical buildings and regions that represents the people's state of living in a certain period of time. The city's spatial and physical entity can also be seen through out the sultanate, colonial, and even the independence era. The everchanging city's activity always demands new requirements to go along with it, resulting on many buildings and districts that aren't suitable enough to this present time. This issue can occur also because of the lack of concern that people and the government have, especially when its main focus revolves mainly around economic sector. However, with a much more contextstual education and modern conservation, Medan's buildings and districts are very potential on increasing the economic sector, tourism, city's identity and development.

Conservation effort on Medan city alone has actually begun since they published the 2nd Tier of Regional Regulation of Medan No. 6 Year 1988, in which on the purpose of anticipating historical building and region's fate. On this regulation, there are 42 objects that are on their protection list, consist of 40 buildings and 2 districts. But as the time goes by, there aren't any renewal on others historical objects. This issue is addressed by a group of figures on 1998, called Badan Warisan Sumatera, where their main focus is to propose a revision on the regional regulation. The revision consist of list on many historical objects reccomendation, including an additional of 40 individual buildings, 15 group buildings, and 3 districts. They also attached an assessment guidelines, information, and registration mechanism for buildings and districts that are needed to be registered and saved as well. For most of the time their effort didn't end well. Until a few years back, there was an answer from the regional government that published the new revision of Regional Regulation of Medan No. 2 Year 2012, with refference to the Constitution of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2010. On this new regulation, the government decided to remove all of the 42 previous protected objects. So this decision results on making every historical buildings and districts in Medan city hanging without any protection under the law until now.

One of the historical building in Medan is Teladan Stadium, which is the oldest stadium since the post-independence era. Apart from being a place where Pekan Olahraga Nasional 1953 took place in and several international championship, such as Marah Halim Cup, this building contains the passionate nation spirit and plays a big role on Medan (or even Indonesia) sports growth. Unfortunately, for a long awaited 67 years since this building stood up, Teladan Stadium hasn't even registered yet as a heritage building. Last year, the Medan government only registered it for a status assessment on November 12th.

The aim on this study is to know and evaluate whether the Teladan Stadium fulfills all of the criteria for a heritage building or not, with reference to the Local Community Participation in Establishing the Criteria for Heritage Significance Assessment of the Cultural Heritage in Medan Dissertation, Regional Regulation of Medan No. 2 Year 2012, and the Constitution of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2010. This study used a descriptive qualitative method, supported with datas from literature research and field observation. Based on the analysis, this building fulfills 3 out of 5 criteria from the dissertation, 4 out of 8 from the regional regulation, and 4 out of 4 from the Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, Teladan Stadium fulfills the all of the criteria and worthy of being submitted to the heritage buildings type A on Medan's city tier.

Key Words: Historical building, Conservation, Heritage criteria, Medan City

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi yang tidak dipublikasikan ini, terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI dan tata cara yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah seijin Rektor Universitas Katolik Parahyangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, Universitas Parahyangan. Selama proses penelitian berlangsung, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, dan saran. Untuk itu rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

- Dosen pembimbing, Ibu Dr. Ir. Harastoeti Dibyo Hartono, MSA. atas saran, pengarahan, dan masukan yang telah diberikan serta berbagai ilmu yang berharga.
- Dosen-dosen penguji, Bapak Ir. C. Sudianto Aly, M.T. dan Bapak Aldyfra L. Lukman, PhD atas masukan dan bimbingan yang diberikan.
- Keluarga yang telah menyemangati dan mendoakan selama proses pengerjaan skripsi.
- Dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, Vincentius Edwin, Khretachta, Maria Jasmine, dan Michael Chandra atas semangat dan dukungan yang telah diberikan dari awal hingga akhir proses pengerjaan tugas akhir ini.

Bandung, 14 Mei 2020

Devin Khan

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
1.6. Metode Penelitian.....	5
1.6.1. Jenis Penelitian.....	5
1.6.2. Tempat & Waktu Penelitian.....	5
1.6.3. Populasi & Sampel/Sumber Data.....	5
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.6.5. Teknik Analisis Data.....	6
1.6.6. Kerangka Penelitian.....	7
BAB 2 KERANGKA DASAR TEORI.....	9
2.1. Konservasi.....	9
2.2. Bangunan Cagar Budaya.....	11
2.2.1. Pengertian Bangunan Cagar Budaya.....	11
2.2.2. Kriteria Bangunan Cagar Budaya.....	12
2.2.3. Peringkat dan Golongan Bangunan Cagar Budaya.....	13
2.3. Disertasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan, PERDA Kota Medan no.2 Tahun 2012, dan UU RI No.11 Tahun 2010.....	14
2.4. Arsitektur Indonesia Pasca Kemerdekaan.....	15

2.5. Arsitektur Stadion	17
2.5.1. Pengertian Stadion	17
2.5.2. Klasifikasi Stadion.....	17
2.5.3. Tipe Stadion.....	17
2.5.4. Kegiatan Utama di Stadion	18
2.5.5. Fasilitas Dasar Stadion (Standar AFC).....	19
2.6. Rangkuman Pustaka	22
BAB 3 DATA OBJEK	25
3.1. Rekam Historis Stadion Teladan	26
3.1.1. Periode 1: Motif Proyek (1948-1951).....	26
3.1.2. Periode II: Perencanaan dan Perancangan Stadion Teladan (1951-1952).....	29
3.1.3. Periode III: Pembangunan (1952-1953).....	32
3.1.4. Periode IV: Pemakaian (1953-2020).....	33
3.2. Fisik Bangunan.....	38
BAB 4 ANALISA	49
4.1. Penilaian berdasarkan Disertasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan	49
4.1.1. Nilai Sejarah	49
4.1.2. Nilai Ilmiah.....	50
4.1.3. Nilai Sosial	52
4.1.4. Nilai Desain Fisik	52
4.1.5. Nilai Budaya & Spritual	63
4.2. Penilaian berdasarkan PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2012.....	64
4.2.1. Berusia 50 tahun atau lebih;.....	64
4.2.2. Nilai sejarah.....	65
4.2.3. Nilai Arsitektur	65
4.2.4. Nilai Ilmu Pengetahuan	65
4.2.5. Nilai Sosial Budaya	66

4.2.6. Nilai Pendidikan	66
4.2.7. Nilai Agama	66
4.2.8. Memiliki Nilai Budaya bagi Penguatan Kepribadian Bangsa	66
4.3. Penilaian Berdasarkan UU RI No.11 Tahun 2010	71
4.3.1. Berusia 50 tahun atau lebih;.....	71
4.3.2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;	71
4.3.3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;	71
4.3.4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa	71
4.4. Rangkuman Analisa	73
BAB 5 KESIMPULAN & SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stadion Teladan 1955 (Sumber: National Geographic Indonesia)	2
Gambar 1.2 Stadion Teladan 2020	3
Gambar 2.1 Diagram hubungan Nilai dan kriteria	15
Gambar 2.2 Garis Waktu Sejarah Arsitektur Indonesia (Sumber: <i>Tegang Bentang, Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2003</i>).....	16
Gambar 2.3 Garis Waktu Sejarah Arsitektur Indonesia (Sumber: <i>Tegang Bentang, Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2003</i>).....	16
Gambar 3.1 Stadion Teladan tahun 2020	25
Gambar 3.2 Garis waktu rekam historis Stadion Teladan	26
Gambar 3.3 Naskah PON II oleh Ir. Soekarno (Sumber: Artikel The Indonesian National Games of 1951 and 1953: Identity, Ethicity and Gender).....	27
Gambar 3.4 Figur Ir. Soekarno di PON III (Sumber: Artikel The Indonesian National Games of 1951 and 1953: Identity, Ethicity and Gender)	28
Gambar 3.5 Peta Kota Medan tahun 1945 (Sumber: <i>colonialarchitecture.eu,2020</i>)	30
Gambar 3.6 Potret Liem Bwan Tjie dan Plakat	31
Gambar 3.7 Konstruksi akhir Stadion Teladan (1952).....	32
Gambar 3.8 Komponen Bangunan Stadion Teladan	38
Gambar 3.9 Kondisi interior menara tahun 2020	39
Gambar 3.10 Potongan Skematik Menara	40
Gambar 3.11 Kondisi Menara tahun 2007	41
Gambar 3.12 Kondisi Menara Tahun 2020	41
Gambar 3.13 Ilustrasi Badan Bangunan Stadion Teladan	42
Gambar 3.14 Kondisi Ruang Ganti tahun 2020	43
Gambar 3.15 Kondisi Ruang Kantor tahun 2020	43
Gambar 3.16 Kondisi Eksterior badan bangunan tahun 2020	44
Gambar 3.17 Ilustrasi Tribun Bangunan Stadion Teladan.....	44
Gambar 3.18 Kondisi Tribun tahun 2020.....	45
Gambar 3.19 Potongan Skematik Struktur Atap	46
Gambar 3.20 Kondisi Atap Bangunan Stadion Teladan 2020	47
Gambar 4.1 Letak bangunan-bangunan bersejarah lain.....	51
Gambar 4.2 Rumah Han Tiau Tjong, Semarang (1932).....	54

Gambar 4.3 Denah Rumah Han Tiauw Tjong, Semarang (1932).....	54
Gambar 4.4 Badan Bangunan Stadion Teladan, Medan (2020).....	55
Gambar 4.5 Bioskop Grand, Semarang (1940)	56
Gambar 4.6 Restoran Grand, Semarang (1940).....	56
Gambar 4.7 Tampak depan Stadion Teladan.....	56
Gambar 4.8 Potret Tribun dan Atap Stadion Ikada, Jakarta	57
Gambar 4.9 Ilustrasi Tribun dan Atap Stadion Teladan, Medan	58
Gambar 4.10 Isometri modul atap Stadion Teladan	58
Gambar 4.11 Menara dan badan bangunan terlihat seluruh dari frontal	59
Gambar 4.12 Menara dan badan bangunan terlihat seluruhnya dari diagonal	59
Gambar 4.13 Menara dan badan bangunan terlihat sebagian dari samping	60
Gambar 4.14 tatanan monumen, taman, dan stadion	61
Gambar 4.15 Ilustrasi proporsi Stadion Teladan tanpa Menara	61
Gambar 4.16 Kompleks Stadion Berlin dan menaranya	62
Gambar 4.17 Stadion Helsinki dan menaranya	62
Gambar 4.18 Garis waktu peristiwa penting	66
Gambar 4.19 Naskah Dr. Ir. H. Soekarno tentang PON III 1953 (Sumber: <i>Laporan Resmi PON III 20-27 September 1953</i>).....	68
Gambar 4.20 Naskah Dr. Ir. H. Soekarno tentang PON III 1953 (Sumber: <i>Laporan Resmi PON III 20-27 September 1953</i>).....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rangkuman kriteria penilaian bangunan cagar budaya	23
Tabel 3.1 Juara Piala Marah Halim (1972-1995)	37
Tabel 4.1 Juara Piala Marah Halim (1972-1995)	50
Tabel 4.2 Rangkuman hasil kajian analisa pertama.....	64
Tabel 4.3 Rangkuman hasil kajian analisa ke-dua.....	70
Tabel 4.4 Rangkuman hasil kajian analisa ke-dua.....	72
Tabel 4.5 Rangkuman hasil analisa	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Medan memiliki banyak bangunan dan kawasan bersejarah yang mewakili suatu kondisi kehidupan masyarakatnya. Mulai dari era kesultanan, kolonial, dan kemerdekaan dapat terlihat dari perkembangan beragam entitas fisik spasial Kota Medan. Aktivitas pada kota yang semakin berkembang, menuntut kebutuhan-kebutuhan baru seperti jalur kendaraan, area parkir, gedung komersil, gedung bertingkat, dan infrastruktur kota lainnya. Alhasil banyak bangunan dan kawasan bersejarah yang kondisinya tidak terawat maupun dihancurkan, karena dianggap sudah tidak relevan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan masa kini. Hal ini juga dapat terjadi karena kepedulian masyarakat dan pemerintah akan sektor ini memang minim. Mungkin dapat dibilang hanya sebagai formalitas ataupun tidak urgen bagi pihak-pihak tersebut. Memang tak dapat dipungkiri lagi, akibat perkembangan zaman dan globalisasi, dewasa ini kinerja kota mengacu pada keberlangsungan pemutaran ekonomi saja. Tetapi yang perlu disadari adalah potensi-potensi besar bangunan atau kawasan bersejarah ini untuk menguatkan sumber ekonomi, pariwisata, efisiensi pembangunan, dan identitas Kota Medan. Melalui edukasi dan penerapan konservasi modern yang kontekstual, pasti bangunan dan kawasan bersejarah dapat bermanfaat tanpa perlu menghilangkan nilai-nilainya.

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah menetapkan hak perlindungan untuk bangunan atau kawasan bersejarah dan bernilai pada Kota Medan. Sebenarnya usaha konservasi di Kota Medan sudah dimulai semenjak munculnya PERDA KOTAMADYA TK. II Medan No. 6 Tahun 1988 (tentang pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah, arsitektur, keurbakalaan, serta penghijauan) yang dicantumkan untuk mengantisipasi nasib bangunan dan lingkungan bersejarahnya. Pada peraturan ini, tercantumkan sebuah daftar perlindungan terhadap 42 objek yang terdiri dari 40 bangunan dan 2 kawasan. Tetapi seiring berjalannya waktu, tidak terdapat pembaharuan pada inventarisasi objek-objek lain yang sebenarnya cukup signifikan untuk mendapatkan perlindungan Pemerintah Daerah. Melihat fenomena tersebut, pada tahun 1998 sekelompok tokoh dari berbagai latar belakang mendirikan organisasi Badan Warisan Sumatera. Pada

saat itu, misi utamanya merupakan mengusulkan revisi PERDA yang akhirnya terjadi setahun berikutnya. Pada usulan ini, berisikan daftar rekomendasi objek baru lain yang perlu dilindungi yang terdiri dari 40 bangunan individu, 15 bangunan kelompok, dan 3 kawasan. Juga terlampirkan panduan penilaian, informasi, mekanisme pendaftaran untuk bangunan dan kawasan yang perlu dilindungi. Walaupun begitu usulan ini tak kunjung berhasil, dan berujung pada komunikasi satu arah saja dari Badan Warisan Sumatera. Sampai akhirnya pada revisi terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, menggantikan PERDA lama dengan PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2012 yang mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2010 (tentang cagar budaya) dan menghapus daftar 42 objek yang dilindungi oleh PERDA sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum terdapat perlindungan untuk bangunan dan kawasan bersejarah yang resmi dinyatakan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.



Gambar 1.1 Stadion Teladan 1955
(Sumber: National Geographic Indonesia)

Salah satu bangunan bersejarah yang mengalami kasus tersebut adalah Stadion Teladan, bangunan ini merupakan stadion tertua pasca kemerdekaan Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Selain menjadi wadah penyelenggaraan untuk Pekan Olahraga Nasional ke-3 dan beberapa pertandingan taraf internasional seperti Piala Marah Halim,

bangunan ini menyimpan semangat bangsa dan berperan dalam sejarah perkembangan olahraga kota Medan maupun Indonesia. Ironisnya, selama 67 tahun bangunan ini berdiri dan berhasil melalui tuntutan perkembangan zaman, statusnya belum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya. Pada tanggal 12 november 2019 lalu, baru saja terdaftar untuk dikaji statusnya sebagai bangunan cagar budaya atau tidak oleh pemerintah.



Gambar 1.2 Stadion Teladan 2020

Kasus seperti ini menunjukkan betapa gentingnya nasib bangunan-bangunan yang memiliki nilai signifikan dalam perjalanan arsitektur Indonesia dan kurangnya kesadaran masyarakat akan konservasi bangunan bersejarah. Belum lagi tindakan-tindakan merusak atau-pun menghilangkan bangunan bersejarah tanpa dialog antar pihak yang berwenang. Perubahan pada bangunan bersejarah pasti akan terjadi, mulai dari perubahan material, sistem utilitas, sampai tata ruang dapat terjadi akibat kebutuhan yang muncul dari pengguna maupun lingkungan. Tetapi sebaiknya makna suatu bangunan bersejarah layaknya tetap mewakili suatu semangat zaman sebagai jati dirinya. Maka dari itu dibutuhkan rencana yang membatasi tindakan intervensi yang dapat mengancam makna suatu bangunan bersejarah. Lagi pula gerakan konservasi bangunan yang baik, akan menghasilkan banyak keuntungan untuk berbagai pihak. Seperti penggunaan bangunan dengan fungsi adaptif dapat mengefisienkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia, membuat suatu daerah

memiliki identitas yang unik ataupun korelatif dengan daerah lain, dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah melalui program kepariwisataan.

Oleh karena itu penelitian ini berfokus kepada analisa deksriptif akan nilai-nilai yang terkandung pada Stadion Teladan sebagai bangunan yang memiliki peran penting dalam sejarah arsitektur dan olahraga Indonesia, terhadap kriteria-kriteria tentang cagar budaya yang tercantum berdasarkan Disertasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan, PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2012, dan UU RI No.11 Tahun 2010 agar dapat membantu pengusulan Stadion Teladan sebagai bangunan cagar budaya yang dapat bermanfaat untuk Kota Medan sendiri.

1.2. Perumusan Masalah

Stadion Teladan di Medan merupakan stadion tertua pasca kemerdekaan yang masih berdiri sampai sekarang dengan usia 67 tahun semenjak terbangun tahun 1953 dan pastinya umum mengandung nilai-nilai yang mewakili semangat zamannya. Tetapi sampai sekarang belum menjadi bangunan cagar budaya di Kota Medan, hanya baru terdaftar 12 November 2019 lalu untuk diverifikasi statusnya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Apakah bangunan Stadion Teladan memenuhi kriteria bangunan cagar budaya agar dapat diusulkan menjadi bangunan cagar budaya Kota Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami status Bangunan Stadion Teladan memenuhi kriteria cagar budaya atau tidak, berdasarkan Disertasi Riset Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan, PERDA Kota Medan no.2 Tahun 2012, dan UU RI No.11 Tahun 2010.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi tentang kajian nilai-nilai yang terkandung pada Bangunan Stadion Teladan di Medan terhadap kriteria bangunan cagar budaya berdasarkan Disertasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan, PERDA Kota Medan no.2 Tahun 2012, dan UU RI No.11 Tahun 2010.

2. Mendukung proses kajian verifikasi status Bangunan Stadion Teladan termasuk atau tidak termasuk bangunan Cagar Budaya di Medan.
3. Membantu sebagai salah satu rangkuman data Bangunan Stadion Teladan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan melakukan studi pustaka pada hasil Disertasi Riset Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mendirikan Kriteria untuk Penilaian Signifikansi Cagar Budaya Kota Medan, PERDA Kota Medan no.2 Tahun 2012, dan UU RI No.11 Tahun 2010 terutama terkait kriteria-kriteria bangunan cagar budaya yang akan menjadi acuan kesimpulan dari penelitian ini. Sedangkan hasil studi literatur dan observasi tentang Stadion Teladan akan menjadi data yang diklasifikasikan berdasarkan teori fisik pelingkup bangunan yang nantinya akan melalui proses analisis deskriptif kualitatif pada acuan dari studi pustaka UU RI No.11 Tahun 2010 dan PERDA Kota Medan No.2 Tahun 2012 berdasarkan teori arsitektur yang relevan pada bangunan Stadion Teladan di Medan.

1.6.2. Tempat & Waktu Penelitian

Tempat penelitian berada pada Stadion Teladan yang berlokasi di Jln. Stadion, Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu Penelitian akan berada dari Januari-Juni 2020 yang terbagi menjadi beberapa tahapan agar memudahkan perencanaan observasi langsung, yaitu:

1. Tahap Perencanaan dan Studi Pustaka
2. Tahap Observasi dan Dokumentasi langsung (27 Februari – 2 Maret 2020)
3. Tahap Pengolahan hasil observasi dan dokumentasi
4. Tahap Analisis dan Kesimpulan

1.6.3. Populasi & Sampel/Sumber Data

Populasi dalam penelitian ini adalah Bangunan Stadion Teladan, yang dimaksud sebagai gedung tribun beratap yang sudah dibangun semenjak tahun 1953. Elemen objek seperti lapangan, tribun terbuka, dan tribun baru tidak termasuk. Penelitian akan menggunakan data primer yang berasal dari observasi langsung Bangunan Stadion Teladan, seperti pencatatan elemen arsitektur, pengukuran objek, dokumentasi objek, dan wawancara pihak terkait objek. Juga data sekunder yang bersumber dari studi pustaka atau

literatur seputar objek studi, berupa artikel, jurnal, buku, dan UU RI No. 11 Tahun 2010 serta PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2012.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data akan menggunakan cara seperti berikut, agar menghasilkan data yang valid untuk bahan penelitian.

a. Observasi

Pengamatan langsung pada Stadion Teladan dapat membantu hasil yang optimal pada penelitian. Agar mengetahui deskripsi kondisi bangunan dan lingkungan secara faktual pada tahun 2020.

b. Studi Pustaka

Riset tentang informasi yang terkait perkembangan atau perubahan yang telah terjadi dengan objek penelitian secara faktual. Dapat memberikan informasi tentang deskripsi keaslian bangunan dan lingkungan sekitarnya.

c. Wawancara

Konsultasi dengan pihak-pihak terkait pembahasan penelitian dan objek studi, yang dapat melengkapi kebutuhan-kebutuhan dan gambaran secara menyeluruh tentang arah penelitian yang akan dilakukan.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif yang merupakan asimilasi hasil observasi dan wawancara, yang kemudian dikaitkan dengan studi pustaka yang diperoleh. Lalu kajian penarikan kesimpulan akan berbentuk daftar periksa yang berisikan acuan kriteria penilaian bangunan cagar budaya yang terpenuhi oleh Bangunan Stadion Teladan. Lalu dibandingkan hasilnya sesuai peraturan yang berlaku sekarang, sehingga pertanyaan penelitian dapat terjawab.

1.6.6. Kerangka Penelitian



